



**PUTUSAN**

Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Masrik;**
2. Tempat lahir : Havea;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul  
Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Perkebunan PT Socfindo Bangun  
Bandar;

Terdakwa Masrik ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MASRIK** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 374 KUH Pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MASRIK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan Penjara** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Buah kelapa sawit seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) Kg
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning No. Polisi BK 9220 NE;

**Dikembalikan kepada Pihak PT. Socfindo Bangun Bandar;**

- 1 (satu) buah tenda/terpal warna biru;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa MASRIK**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Blok 42 Afdeling II Perkebunan PT. Socfino Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh



***penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa selaku karyawan di Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengangkat buah kelapa sawit dari lapangan menuju Pabrik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning No. Polisi BK 9220 NE milik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar menuju Blok 102 Afd III Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengangkat buah kelapa sawit menuju pabrik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, setelah Terdakwa tiba di Blok 102 Afd III Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, oleh Karyawan Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar bernama ERWIN BARUS, ADI KUSWOYO dan GIRALDUS A,AN SIMARMATA mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas/dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning No. Polisi BK 9220 NE seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) Kg yang di kendarai/dibawa oleh Terdakwa tanpa kernet untuk di bawa ke Pabrik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang terletak di Dusun I Desa Aras Panjang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, namun diperjalanan oleh BUDI WAHYUDI menelphone Terdakwa MASRIK dan mengatakan agar buah kelapa sawit tersebut di bongkar di Blok 42 Afd II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, dan begitu juga dengan SUPARDI alias HERI alias HERI GORBOS (belum tertangkap/DPO) datang menjumpai Terdakwa di perjalanan di Blok 42 Afd II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar agar buah kelapa sawit tersebut di bongkar di Blok 42 Afd II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar (di bongkar di sebuah tenda/terpal warna biru yang telah di bentangkan) dan saat itu oleh Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut ke Blok 42 Afd II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar atau di tempat sebuah tenda/terpal yang telah di bentangkan, setelah tiba di TKP (tempat kejadian perkara) Blok 42 Afd II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar atau di tempat sebuah tenda/terpal yang telah dibentangkan, oleh Terdakwa membongkar buah kelapa sawit tersebut dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning No. Polisi BK 9220 NE dengan cara hidrolik, yang seharusnya di bongkar di Pabrik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar di Dusun I Desa Aras Panjang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, setelah buah kelapa sawit di bongkar oleh Terdakwa dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning No. Polisi BK 9220 NE, pada saat Terdakwa hendak kembali ke Blok 102 Afd III Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, tiba tiba TNI dan Polri selaku pengamanan Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama KOPDA LOLI ZULFIKAR dan BRIPKA RUDI BARUS datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yaitu buah kelapa sawit seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) Kg, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuni No. Polisi BK 9220 NE, 1 (satu) buah tenda/terpal warna biru, kemudian Terdakwa di intrograsi dan menerangkan bahwa ada temanya melakukan penggelapan tersebut adalah BUDI WAHYUDI dan SUPARDI Als HERI Als HERI GORBOS, namun belum tertangkap, selanjutnya oleh KOPDA LOLI ZULFIKAR dan BRIPKA RUDI BARUS membawa Terdakwa bersama barang bukti yang diamankan ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa MASRIK merupakan Karyawan dari PT. Socfindo Bangun Bandar serta berdasarkan slip gaji yang telah terlampir dalam Berkas Perkara, Terdakwa menerima upah/gaji dari Perusahaan PT. Socfindo Bangun Bandar sebesar Rp. 3.872.506,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam Rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PT. Socfindo Bangun Banbar mengalami kerugian sebesar Rp. 8.862.200,- (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.***

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa **Terdakwa MASRIK**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Blok 42 Afdeling II Perkebunan PT. Socfino Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "**sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan**

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan”.***

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa selaku karyawan di Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengangkat buah kelapa sawit dari lapangan menuju Pabrik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning No. Polisi BK 9220 NE milik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar menuju Blok 102 Afd III Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengangkat buah kelapa sawit menuju pabrik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, setelah Terdakwa tiba di Blok 102 Afd III Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, oleh Karyawan Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar bernama ERWIN BARUS, ADI KUSWOYO dan GIRALDUS A,AN SIMARMATA mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas/dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning No. Polisi BK 9220 NE seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) Kg yang di kendaraai/dibawa oleh Terdakwa tanpa kernet untuk di bawa ke Pabrik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang terletak di Dusun I Desa Aras Panjang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, namun diperjalanan oleh BUDI WAHYUDI menelphone Terdakwa MASRIK dan mengatakan agar buah kelapa sawit tersebut di bongkar di Blok 42 Afd II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, dan begitu juga dengan SUPARDI alias HERI alias HERI GORBOS (belum tertangkap/DPO) datang menjumpai Terdakwa di perjalanan di Blok 42 Afd II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar agar buah kelapa sawit tersebut di bongkar di Blok 42 Afd II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar (di bongkar di sebuah tenda/terpal warna biru yang telah di bentangkan) dan saat itu oleh Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut ke Blok 42 Afd II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar atau di tempat sebuah tenda/terpal yang telah di bentangkan, setelah tiba di TKP (tempat kejadian perkara) Blok 42 Afd II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar atau di tempat sebuah tenda/terpal yang telah dibentangkan, oleh Terdakwa membongkar buah kelapa sawit tersebut dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning No. Polisi BK 9220 NE dengan cara hidrolik, yang seharusnya di bongkar di Pabrik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar di Dusun I Desa Aras Panjang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, setelah buah kelapa sawit di bongkar oleh Terdakwa dari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning No. Polisi BK 9220 NE, pada saat Terdakwa hendak kembali ke Blok 102 Afd III Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, tiba tiba TNI dan Polri selaku pengamanan Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama KOPDA LOLI ZULFIKAR dan BRIPKA RUDI BARUS datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yaitu buah kelapa sawit seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) Kg, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuni No. Polisi BK 9220 NE, 1 (satu) buah tenda/terpal warna biru, kemudian Terdakwa di intrograsi dan menerangkan bahwa ada temanya melakukan penggelapan tersebut adalah BUDI WAHYUDI dan SUPARDI Als HERI Als HERI GORBOS, namun belum tertangkap, selanjutnya oleh KOPDA LOLI ZULFIKAR dan BRIPKA RUDI BARUS membawa Terdakwa bersama barang bukti yang diamankan ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PT. Socfindo Bangun Banbar mengalami kerugian sebesar Rp. 8.862.200,- (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa **Terdakwa MASRIK**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Blok 42 Afdeling II Perkebunan PT. Socfino Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "**Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa selaku karyawan di Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengangkat buah kelapa sawit dari lapangan menuju Pabrik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning No. Polisi BK 9220 NE milik

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar menuju Blok 102 Afd III Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengangkat buah kelapa sawit menuju pabrik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, setelah Terdakwa tiba di Blok 102 Afd III Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, oleh Karyawan Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar bernama ERWIN BARUS, ADI KUSWOYO dan GIRALDUS A,AN SIMARMATA mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas/dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning No. Polisi BK 9220 NE seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) Kg yang di kendaraai/dibawa oleh Terdakwa tanpa kernet untuk di bawa ke Pabrik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang terletak di Dusun I Desa Aras Panjang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, namun diperjalanan oleh BUDI WAHYUDI menelphone Terdakwa MASRIK dan mengatakan agar buah kelapa sawit tersebut di bongkar di Blok 42 Afd II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, dan begitu juga dengan SUPARDI alias HERI alias HERI GORBOS (belum tertangkap/DPO) datang menjumpai Terdakwa di perjalanan di Blok 42 Afd II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar agar buah kelapa sawit tersebut di bongkar di Blok 42 Afd II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar (di bongkar di sebuah tenda/terpal warna biru yang telah di bentangkan) dan saat itu oleh Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut ke Blok 42 Afd II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar atau di tempat sebuah tenda/terpal yang telah di bentangkan, setelah tiba di TKP (tempat kejadian perkara) Blok 42 Afd II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar atau di tempat sebuah tenda/terpal yang telah dibentangkan, oleh Terdakwa membongkar buah kelapa sawit tersebut dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning No. Polisi BK 9220 NE dengan cara hidrolik, yang seharusnya di bongkar di Pabrik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar di Dusun I Desa Aras Panjang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, setelah buah kelapa sawit di bongkar oleh Terdakwa dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning No. Polisi BK 9220 NE, pada saat Terdakwa hendak kembali ke Blok 102 Afd III Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, tiba tiba TNI dan Polri selaku pengamanan Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama KOPDA LOLI ZULFIKAR dan BRIPKA RUDI BARUS datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yaitu buah kelapa sawit seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) Kg, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fuso PS 220 warna kuni No. Polisi BK 9220 NE, 1 (satu) buah tenda/terpal warna biru, kemudian Terdakwa di intrograsi dan menerangkan bahwa ada temanya melakukan penggelapan tersebut adalah BUDI WAHYUDI dan SUPARDI Als HERI Als HERI GORBOS, namun belum tertangkap, selanjutnya oleh KOPDA LOLI ZULFIKAR dan BRIPKA RUDI BARUS membawa Terdakwa bersama barang bukti yang diamankan ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PT. Socfindo Bangun Banbar mengalami kerugian sebesar Rp. 8.862.200,- (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Asqian Satria Anindito, S.P.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan PT Socfindo Bangun Bandar bertugas sebagai supir truk;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit sebanyak 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram milik PT. Socfindo Bangun Bandar, yang diketahui bersama-sama dengan Budi Wahyudi dan Supardi alias Heri Gorbos, namun sampai saat ini Budi Wahyudi dan Supardi alias Heri Gorbos belum tertangkap (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Blok 42 Afdeling II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.10 WIB, Saksi mendapatkan telpon dari Saksi Kopda Loli Zulfikar yang menyampaikan bahwa telah terjadi penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, setelah Saksi mendapat laporan tersebut kemudian Saksi memerintahkan Kopda Loli Zulfikar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bripka Rudi Barus untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Dolok Masihul untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Truk yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penggelapan tersebut adalah milik PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Saksi ada melihat nama Budi di handphone Terdakwa yang memerintahkan kepada Terdakwa agar buah kelapa sawit tersebut dibongkar Blok 42 Afdeling II, dan Saksi mencoba menelepon Budi Wahyudi dari handphone Terdakwa tetapi tidak diangkat;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil dari penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Socfindo Bangun Bandar akibat dari perbuatan Terdakwa menggelapkan buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp8.862.200,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan perincian 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit dikali harga per kilogram buah kelapa sawit Rp.2.428,00 (dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa sudah menggelapkan buah kelapa sawit, tetapi di tempat tersebut sering kurang hasil buah kelapa sawit dan baru kali ini Terdakwa diketahui dan berhasil tertangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Socfindo Bangun Bandar, Budi Wahyudi merupakan karyawan dari PT. Socfindo Bangun Bandar sedangkan Supardi alias Heri Gorbos Saksi tidak mengenalinya karena bukan merupakan karyawan dari PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo Bangun Bandar untuk melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Budi Wahyudi saat ini sudah diberhentikan dari PT. Socfindo Bangun Bandar dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Yang akan mengambil buah kelapa sawit yang dibongkar di Blok 42 Afdeling II tersebut adalah Supardi alias Heri Gorbos yang mana Supardi alias Heri Gorbos juga memiliki gudang buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi Kopda Loli Zulfikar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT Socfindo Bangun Bandar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan PT Socfindo Bangun Bandar bertugas sebagai supir truk;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit sebanyak 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram milik PT. Socfindo Bangun Bandar, yang diketahui bersama-sama dengan Budi Wahyudi dan Supardi alias Heri Gorbos, namun sampai saat ini Budi Wahyudi dan Supardi alias Heri Gorbos belum tertangkap (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Blok 42 Afdeling II Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama Bripta Rudi Barus melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, tiba-tiba kami mendapatkan informasi yang dapat dipercaya bahwa di Blok 42 Afdeling II terdapat 1 (satu) unit truk akan membongkar muatan buah kelapa sawit, mendapat informasi tersebut kemudian kami langsung menuju Blok 42 Afdeling II dan melakukan pengintaian. Sekira pukul 20.00 WIB, datang 1 (satu) unit truk dengan nomor polisi BK 9220 NE yang dikendarai oleh Terdakwa bermuatan buah kelapa sawit dan membongkar muatannya dengan menggunakan hidrolik, setelah selesai membongkar muatannya tersebut, lalu truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut langsung jalan mau keluar dari Blok 42 Afdeling II dan pada saat itu juga kami langsung melakukan penyetopan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, kemudian kami menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku yang menyuruhnya membongkar muatan tersebut adalah Budi Wahyudi dan Supardi alias Heri Gorbos, selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten Lapangan PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama Asqian Satria Anindito, S.P., yang selanjutnya memerintahkan kami untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Dolok Masihul untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Truk yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penggelapan tersebut adalah milik PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa ada melihat nama Budi di handphone Terdakwa yang memerintahkan kepada Terdakwa agar buah kelapa sawit tersebut dibongkar Blok 42 Afdeling II, dan Terdakwa mencoba menelepon Budi Wahyudi dari handphone Terdakwa tetapi tidak diangkat;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil dari penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Socfindo Bangun Bandar akibat dari perbuatan Terdakwa menggelapkan buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp8.862.200,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan perincian 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit dikali harga per kilogram buah kelapa sawit Rp.2.428,00 (dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa sudah menggelapkan buah kelapa sawit, tetapi di tempat tersebut sering kurang hasil buah kelapa sawit dan baru kali ini Terdakwa diketahui dan berhasil tertangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Socfindo Bangun Bandar, Budi Wahyudi merupakan karyawan dari PT. Socfindo Bangun Bandar sedangkan Supardi alias Heri Gorbos Saksi tidak mengenalinya karena bukan merupakan karyawan dari PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo Bangun Bandar untuk melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Budi Wahyudi saat ini sudah diberhentikan dari PT. Socfindo Bangun Bandar dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Yang akan mengambil buah kelapa sawit yang dibongkar di Blok 42 Afdeling II tersebut adalah Supardi alias Heri Gorbos yang mana Supardi alias Heri Gorbos juga memiliki gudang buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai PT. Socfindo Bangun Bandar sebagai operator truk pengangkut / bongkar sawit, dimana Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan menjadi karyawan PT. Socfindo Bangun Bandar sejak bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa Tugas pokok Terdakwa adalah sebagai supir truk pengangkut buah kelapa sawit dari lapangan menuju pabrik perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Blok 42

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling II perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama-sama dengan Budi Wahyudi dan Supardi alias Heri Gorbos yang saat ini DPO;
- Bahwa Yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penggelapan tersebut adalah Budi Wahyudi yang merupakan karyawan PT. Socfindo Bangun Bandar dengan jabatan lebih tinggi dari Terdakwa yaitu sebagai supir staff dan Supardi alias Heri Gorbos;
- Bahwa Cara Terdakwa menggelapkan buah kelapa sawit tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bekerja di perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar sebagai karyawan yang bertugas sebagai pengemudi truk untuk mengangkat buah kelapa sawit dari lapangan menuju pabrik perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning dengan nomor polisi BK 9220 NE, setelah Terdakwa tiba di Blok 102 Afdeling III perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, lalu pekerja perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar mengangkat buah kelapa sawit ke dalam truk yang Terdakwa kendaraai seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram untuk Terdakwa bawa ke pabrik perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar di Dusun I Desa Aras Panjang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, tetapi dalam perjalanan menuju pabrik perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, Terdakwa ditelepon oleh Budi Wahyudi yang mengatakan kepada Terdakwa agar buah kelapa sawit tersebut dibongkar di Blok 42 Afdeling II perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, kemudian Supardi alias Heri Gorbos datang menjumpai Terdakwa agar buah kelapa sawit dibongkar di Blok 42 Afdeling II, lalu Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut ke Blok 42 Afdeling II kemudian Terdakwa membongkar buah kelapa sawit tersebut dari truk yang Terdakwa kendaraai dengan cara hidrolis, setelah buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bongkar, lalu Terdakwa mau kembali ke Blok 102 Afdeling III, tetapi pihak pengamanan perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil dari penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yang mana upah kerja Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dari PT. Socfindo Bangun Bandar, serta fasilitas

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan apabila sakit, bonus setiap hari raya dan bonus menjelang anak sekolah masuk tahun ajaran baru;

- Bahwa Proses kerja yang sebenarnya yang harus Terdakwa lakukan dalam melaksanakan tugas sebagai supir truk adalah mengangkut buah kelapa sawit dari lapangan menuju pabrik perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, dan pada saat Terdakwa bekerja sebagai supir, ada karyawan yang bertugas mengangkat buah kelapa sawit ke dalam truk yang Terdakwa kendarai yaitu Erwin Barus, Edi Kuswoyo dan Geraldus Haan Simarmata, namun ketiga orang tersebut tinggal di lapangan dan tidak ikut berangkat ke pabrik;
- Bahwa Erwin Barus, Edi Kuswoyo dan Geraldus Haan Simarmata tidak mengetahui Terdakwa membongkar buah kelapa sawit tersebut di Blok 42 Afdeling II, sepengetahuan mereka Terdakwa membongkar buah kelapa sawit tersebut di pabrik perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa sudah memperoleh hasil dari Budi Wahyudi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dari perbuatan Terdakwa menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo Bangun Bandar untuk melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Buah kelapa sawit seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) Kg
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning No. Polisi BK 9220 NE;
- 1 (satu) buah tenda/terpal warna biru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai PT. Socfindo Bangun Bandar sebagai operator truk pengangkut / bongkar sawit, dimana Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan menjadi karyawan PT. Socfindo Bangun Bandar sejak bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa Tugas pokok Terdakwa adalah sebagai supir truk pengangkut buah kelapa sawit dari lapangan menuju pabrik perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 19.30 WIB Saksi Kopda Loli Zulfikar bersama rekan melakukan patrol rutin dan memperoleh informasi bahwa terdapat 1 (satu) unit truk akan membongkar muatan buah kelapa sawit, mendapat informasi tersebut kemudian kami langsung menuju Blok 42 Afdeling II dan melakukan pengintaian. Sekira pukul 20.00 WIB, datang 1 (satu) unit truk dengan nomor polisi BK 9220 NE yang dikendarai oleh Terdakwa bermuatan buah kelapa sawit dan membongkar muatannya dengan menggunakan hidrolik, setelah selesai membongkar muatannya tersebut, lalu truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut langsung jalan mau keluar dari Blok 42 Afdeling II dan pada saat itu juga Terdakwa dihentikan oleh Saksi Kopda Loli Zulfikar;
- Bahwa Terdakwa telah membawa buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Blok 42 Afdeling II perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, Terdakwa yang bertugas sebagai pengemudi truk untuk mengangkat buah kelapa sawit dari lapangan menuju pabrik perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning dengan nomor polisi BK 9220 NE, setelah Terdakwa tiba di Blok 102 Afdeling III perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, lalu pekerja perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar mengangkat buah kelapa sawit ke dalam truk yang Terdakwa kendarai seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram untuk Terdakwa bawa ke pabrik perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar di Dusun I Desa Aras Panjang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, tetapi dalam perjalanan menuju pabrik perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, Terdakwa ditelepon oleh Budi Wahyudi yang mengatakan kepada Terdakwa agar buah kelapa sawit tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar di Blok 42 Afdeling II perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, kemudian Supardi alias Heri Gorbos datang menjumpai Terdakwa agar buah kelapa sawit dibongkar di Blok 42 Afdeling II, lalu Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut ke Blok 42 Afdeling II kemudian Terdakwa membongkar buah kelapa sawit tersebut dari truk yang Terdakwa kendaraikan dengan cara hidrolik, setelah buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bongkar, lalu Terdakwa mau kembali ke Blok 102 Afdeling III, tetapi pihak pengamanan perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa seharusnya diturunkan atau dibongkar menuju pabrik perkebunan PT Socfindo Bangun Bandar dan bukan di Blok 42 Afdeling II sebagaimana tindakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo Bangun Bandar untuk menurunkan 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram di Blok 42 Afdeling II buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Socfindo Bangun Bandar akibat dari perbuatan Terdakwa menggelapkan buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp8.862.200,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit dikali harga per kilogram buah kelapa sawit Rp2.428,00 (dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



3. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Masrik**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau kepatutan atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara *aquo* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dar pemilik hak dan perbuatan tersebut



secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang atau pihak lain atas barang tersebut, serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki atau menguasai” dalam penggelapan sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah seseorang menguasai benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, dan memakai sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkembangan adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan benda yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik benda itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian bahwa barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, akan tetapi Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan secara melawan hukum terhadap barang tersebut, Terdakwa telah dapat dikatakan melanggar kepercayaan yang telah diberikan si pemilik kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai PT. Socfindo Bangun Bandar sebagai operator truk pengangkut / bongkar sawit, dimana Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan menjadi karyawan PT. Socfindo Bangun Bandar sejak bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa Tugas pokok Terdakwa adalah sebagai supir truk pengangkut buah kelapa sawit dari lapangan menuju pabrik perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 19.30 WIB Saksi Kopda Loli Zulfikar bersama rekan melakukan patrol rutin dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi bahwa terdapat 1 (satu) unit truk akan membongkar muatan buah kelapa sawit, mendapat informasi tersebut kemudian kami langsung menuju Blok 42 Afdeling II dan melakukan pengintaian. Sekira pukul 20.00 WIB, datang 1 (satu) unit truk dengan nomor polisi BK 9220 NE yang dikendarai oleh Terdakwa bermuatan buah kelapa sawit dan membongkar muatannya dengan menggunakan hidrolik, setelah selesai membongkar muatannya tersebut, lalu truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut langsung jalan mau keluar dari Blok 42 Afdeling II dan pada saat itu juga Terdakwa dihentikan oleh Saksi Kopda Loli Zulfikar;

- Bahwa Terdakwa telah membawa buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Blok 42 Afdeling II perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, Terdakwa yang bertugas sebagai pengemudi truk untuk mengangkat buah kelapa sawit dari lapangan menuju pabrik perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning dengan nomor polisi BK 9220 NE, setelah Terdakwa tiba di Blok 102 Afdeling III perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, lalu pekerja perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar mengangkat buah kelapa sawit ke dalam truk yang Terdakwa kendarai seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram untuk Terdakwa bawa ke pabrik perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar di Dusun I Desa Aras Panjang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, tetapi dalam perjalanan menuju pabrik perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, Terdakwa ditelepon oleh Budi Wahyudi yang mengatakan kepada Terdakwa agar buah kelapa sawit tersebut dibongkar di Blok 42 Afdeling II perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, kemudian Supardi alias Heri Gorbos datang menjumpai Terdakwa agar buah kelapa sawit dibongkar di Blok 42 Afdeling II, lalu Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut ke Blok 42 Afdeling II kemudian Terdakwa membongkar buah kelapa sawit tersebut dari truk yang Terdakwa kendarai dengan cara hidrolik, setelah buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bongkar, lalu Terdakwa mau kembali ke Blok 102 Afdeling III, tetapi pihak pengamanan perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa seharusnya diturunkan atau dibongkar menuju pabrik perkebunan PT Socfindo Bangun Bandar dan bukan di Blok 42 Afdeling II sebagaimana tindakan Terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo Bangun Bandar untuk menurunkan 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram di Blok 42 Afdeling II buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Socfindo Bangun Bandar akibat dari perbuatan Terdakwa menggelapkan buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp8.862.200,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan perincian 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit dikali harga per kilogram buah kelapa sawit Rp2.428,00 (dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama-sama dengan Budi Wahyudi dan Supardi alias Heri Gorbos yang saat ini DPO;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil dari penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yang mana upah kerja Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dari PT. Socfindo Bangun Bandar, serta fasilitas kesehatan apabila sakit, bonus setiap hari raya dan bonus menjelang anak sekolah masuk tahun ajaran baru;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa diatas, atas tindakan Terdakwa yang mengangkat buah kelapa sawit dari lapangan menuju pabrik perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning dengan nomor polisi BK 9220 NE sebanyak 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram, namun oleh Terdakwa tidak diturunkan di pabrik melainkan diturunkan di Blok 42 Afdeling II perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar dengan maksud kelapa sawit tersebut nantinya akan diambil oleh Budi Wahyudi dan Supardi alias Heri Gorbos, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari buah kelapa sawit dan tindakan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar / sengaja karena maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk keuntungan pribadi dan diakui telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;



Menimbang, bahwa dengan diketahuinya bahwa barang berupa 650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit adalah bukan milik Terdakwa, melainkan milik PT. Socfindo Bangun Bandar, dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual barang-barang tersebut, maka patut dinyatakan bahwa tindakan Terdakwa adalah tindakan yang melawan hukum, karena Terdakwa selaku supir tidak memiliki hak untuk menggunakan / menjual buah kelapa sawit, sehingga perbuatan tersebut melanggar hak dari PT. Socfindo Bangun Bandar;

Menimbang, bahwa barang milik PT. Socfindo Bangun Bandar berupa 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit dibawa oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning dengan nomor polisi BK 9220 NE karena memang Terdakwa bekerja di PT. Socfindo Bandar selaku supir truk tersebut dengan maksud untuk dibawa ke pabrik perkebunan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit tersebut dilakukan Terdakwa secara sah dan bukan karena kejahatan, karena Terdakwa dipercaya sebagai seseorang yang mengantarkan barang tersebut ke pabrik, namun Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai supir truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa diatas, unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu "hubungan kerja" atau "karena pencaharian" atau "karena mendapat upah" sehingga apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja, baik secara lisan maupun secara tertulis, tidak hanya hubungan kerja yang terjadi di perusahaan tetapi termasuk hubungan kerja yang terjadi secara perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, maka diketahui bahwa Terdakwa merupakan pegawai PT. Socfindo Bangun Bandar sebagai operator truk pengangkut / bongkar sawit, dimana Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan menjadi karyawan PT. Socfindo Bangun Bandar sejak bulan Oktober tahun 2022 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai supir truk pengangkut buah kelapa sawit dari lapangan menuju pabrik perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning dengan nomor polisi BK 9220 NE adalah karena Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja sebagai supir truck dan menerima gaji dari PT. Socfindo Bangun Bandar, sehingga sub unsur "hubungan kerja" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah" juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman Majelis Hakim tetap harus memutus dengan rasa keadilan baik bagi Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Buah kelapa sawit seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) Kg
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning No. Polisi BK 9220 NE;

Diketahui dari fakta dipersidangan adalah milik dari PT. Socfindo Bangun Bandar, maka patut dan beralasan terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tenda/terpal warna biru, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Socfindo Bangun Bandar
- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama sebelumnya;

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masrik** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**", sebagaimana dalam alternatif kesatu;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Buah kelapa sawit seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) Kg
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso PS 220 warna kuning No. Polisi BK 9220 NE

**Dikembalikan Kepada PT. Socfindo Bangun Bandar;**

- 1 (satu) buah tenda/terpal warna biru;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin, tanggal 11 September 2023**, oleh kami, **Erita Harefa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.**, dan **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizky Rivani S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Fikri Adiyasa Rosidin, S.H.**,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

ERITA HAREFA, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIZKY RIVANI S.KOM., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)